



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 658/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO, NIK 3171086210530001 umur 70 tahun, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 22 Oktober 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. R No.184 RT. 009 RW. 013 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

DESIANA SUYONO BINTI RUDY SUYONO, NIK 3171086612730011, Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Desember 1973, Umur 51 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. R No.184 RT. 009 RW. 013 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PANJI TRIONO BIN RUDY SUYONO, NIK 3171081208870003, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1987, Umur 37 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. R No.184 RT. 009 RW. 013 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 13 hal. PENETAPAN. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FADHILLAH AHMAD NAHRAWI, S.H. dan AHMAD SAID FANDI, S.H., Advokat/Legal Consultant, yang berkantor di Kantor Solusi Hukum Law Firm, yang beralamat di Jl. H. Rebo No. 55A Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor ... , tertanggal 04 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 658/Pdt.P/2024/PA.JP tanggal 10 Oktober 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama (Alm) RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam di Jakarta berdasarkan Kutipan Akte Kematian No. 3172-KM-05122023-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, Para Pemohon adalah Isteri dan Anak Kandung dari Pewaris yang bernama (Alm) RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN;
3. Bahwa, Pewaris (Alm) RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama (Alm) M. SUKIRMAN (Ayah Kandung) yang telah meninggal terlebih dahulu pada 25 Agustus 1993 dan (Almh) SITI (Ibu

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandung) meninggal terlebih dahulu pada 16 November 1981;

4. Bahwa (Alm) RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN semasa hidupnya hanya menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Perempuan yang bernama (Almh) Annie Vivia Sri Rustiana pada tanggal 21 Januari 1969 dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Desember tahun 1971 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa kemudian Pewaris (Alm) RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN menikah kedua kalinya dengan perempuan yang bernama NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO pada tanggal 05 Juli 1972 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

5.1. DESIANA BINTI RUDY SUYONO, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Desember 1973;

5.2. PANJI TRIONO BIN RUDY SUYONO, Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1983;

6. Bahwa, berdasarkan Silsilah kekerabatan di atas maka pada saat Pewaris meninggal dunia ia hanya meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yaitu:

6.1. NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO, selaku isteri Pewaris;

6.2. DESIANA BINTI RUDY SUYONO, selaku Anak Kandung Pewaris;

6.3. PANJI TRIONO BIN RUDY SUYONO, selaku Anak Kandung Pewaris;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan Ahli Waris untuk kepengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana Taspen atas nama Pewaris serta keperluan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kewarisan dari Pewaris yang berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam di Jakarta;
3. Menetapkan Ahli Waris yang mustahak dari Pewaris adalah :
 - 3.1 NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO, selaku isteri Pewaris;
 - 3.2 DESIANA BINTI RUDY SUYONO, selaku Anak Kandung Pewaris;
 - 3.3 PANJI TRIONO BIN RUDY SUYONO, selaku Anak Kandung Pewaris;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan telah ternyata para Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon bersikuekuh pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171086210530001 atas nama Nurliana Suyono, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171086612730011 atas nama Desiana Suyono, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171086612730011 atas nama Panji Triono, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-05122023-0026 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 0018/KAWI-KAWI/SK/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 atas nama M. Soekirman, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana TPU Zona II Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 0017/KAWI-KAWI/SK/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Siti, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana TPU Zona II Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0062/382/1972 tanggal 05 Juli 1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan nomor Kua.09.3.7/PW.01/881/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2349/P/JP/1985 tanggal 13 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Jakarta, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3171081604151002 tanggal 16-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain mengajukan bukti berupa surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Siti Maisaroh binti Wahyudin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan R No.184 RT.009 RW.013 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN;
- Bahwa RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN meninggal dunia pada tanggal tanggal 18 November 2023 karena sakit;
- Bahwa pada saat RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN menikah 2 kali, pertama menikah dengan Wanita bernama Annie namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak
- Bahwa RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN , menikah yang kedua dengan seorang wanita yang bernama NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO (Pemohon I) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu DESIANA (Pemohon II) dan PANJI TRIONO (Pemohon III);
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum RUDY SUYONO beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum RUDY SUYONO dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum RUDY SUYONO tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

2. Fajar Adianto bin H. Supardi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Selatan XII Nomor 42 RT 001 RW 002 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I sejak tahun 1990 hingga 1998;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama RUDY SUYONO;
- Bahwa RUDY SUYONO meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua RUDY SUYONO telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum RUDY SUYONO menikah 2 (dua), pertama menikah dengan ibu Ani telah meninggal dunia lebih dahulu dan tidak punya anak, kedua menikah dengan NURLIANA (Pemohon I) yang saa ini masih hidup dan masih menjadi istri sah almarhum RUDY SUYONO;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum RUDY SUYONO dengan NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO (Pemohon I) telah dikaruniai seorang anak yang bernama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama DESIANA dan PANJI TRIONO;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum RUDY SUYONO beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum RUDY SUYONO dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum RUDY SUYONO tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berta Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan penetapan ahli waris, adalah termasuk dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa seorang laki-laki bernama RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023, dan bahwa semasa hidupnya almarhum hanya menikah dua kali pertama dengan Ani yang telah wafat dan kedua menikah dengan NURLIANA SUYONO dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama DESIANA BINTI RUDY SUYONO, Perempuan, tempat

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Jakarta, 26 Desember 1973 dan PANJI TRIONO BIN RUDY SUYONO, Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN, Para Pemohon yang semuanya beragama Islam, masing-masing sebagai janda/isteri dan anak kandung almarhum, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN, untuk mengurus harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak laki-laki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima kepindahan harta Pewaris (orang yang meninggal) kepadanya sesuai jumlah yang

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan itu berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi suatu-surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.10 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.7 dan P.8 serta atas keterangan saks-saksi, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah janda/isteri dan anak dari almarhum RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN, adalah warga Kota Jakarta Pusat, oleh karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.5, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah dengan NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO (Pemohon I), yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.9 dan 10 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (DESIANA BINTI RUDY SUYONO) dan Pemohon

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (PANJI TRIONO BIN RUDY SUYONO) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN dan NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa seorang laki-laki bernama RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 dan berdasarkan bukti P.5 dan P.6 haruslah dinyatakan terbukti bahwa ketika RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Siti Maisaroh binti Wahyudin dan Fajar Adianto bin H. Supardi, kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, seorang laki-laki bernama RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023;
- Bahwa, almarhum RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN, semasa hidupnya hanya menikah dua kali, pertama dengan Ani yang telah meninggal dunia sebelum menikah dengan yang kedua seorang perempuan bernama NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO (Pemohon II);

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN dengan NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO (Pemohon I), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama DESIANA BINTI RUDY SUYONO, Perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Desember 1973 dan PANJI TRIONO BIN RUDY SUYONO;
- Bahwa, ketika RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN meninggal dunia ayahnya bernama M. SUKIRMAN dan ibunya yang bernama Siti keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, selama terikat perkawinan RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN dengan NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO (Pemohon I), tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN dan surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang merupakan perkara *volunteer* dimana dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimaksudkan hanya untuk menetapkan dan menentukan siapa yang menjadi ahli waris, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN yang meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023, permohonan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhum RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN;

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon dinilai telah cukup bukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan Penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga) perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga), maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa Ahli waris dari almarhum RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN adalah NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO, sebagai isteri/janda, DESIANA BINTI RUDY SUYONO dan PANJI TRIONO BIN RUDY SUYONO, masing-masing sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara volunteer, dimana Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) RUDY SUYONO BIN M. SUKIRMAN telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam di Jakarta;
3. Menetapkan Ahli Waris yang mustahak dari Pewaris adalah :
 - 3.1 NURLIANA SUYONO BINTI M.E ACHMAD MANGUNDISASTRO, selaku isteri Pewaris;
 - 3.2 DESIANA BINTI RUDY SUYONO, selaku Anak Kandung Pewaris;
 - 3.3 PANJI TRIONO BIN RUDY SUYONO, selaku Anak Kandung Pewaris;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. M. Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Hj. Musidah, M.HI dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
	Jumlah		Rp.	220.000

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 658/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)